

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di tulis oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembahasan bab terdahulu mengenai pemenuhan hak dalam jaminan kesehatan pada pekerja atau buruh perjanjian kerja waktu tertentu di CV. Pratama Ayatama Kota Malang terkait faktor utama dari terjadinya permasalahan adalah karena adanya kelalaian atau adanya tindak tidak kesengajaan yang di lakukan oleh pihak perusahaan karena tidak membayar kartu BPJS Kesehatan yang sudah menjadi hak pekerja atau buruh di CV. Pratama Ayatama Kota Malang. Sehingga pada saat kartu itu akan di gunakan oleh pekerja atau buruh, tidak berfungsi atau gagal pada saat akan di gunakan untuk kebutuhan kesehatan, atau jika pada saat pekerja atau buruh atau keluarga dari pekerja atau buruh tersebut sedang sakit.
2. Jaminan sosial bagi pekerja, dalam UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terdapat 2 (dua) bentuk BPJS, yaitu: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, kedua jaminan sosial tersebut, berhak di miliki oleh pekerja tanpa membedakan status pekerja (PWKT atau PKWTT). Namun dalam pratiknya pengusaha CV. Pratama Ayatama Kota Malang hanya mengikutsertakan BPJS Kesehatan bagi pekerja berstatus PKWT, dan tidak mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan.

4.2 Saran

1. Pengusaha atau Perusahaan

Jadikanlah pekerja/buruh sebagai saudara atau partner dalam meraih tujuan usaha, sehingga muncul kesadaran untuk melindungi hak-hak dari pekerja/buruh, dalam melakukan perjanjian kerja pengusaha wajib mencantumkan hak-hak dari pekerja/buruh dalam akta perjanjian kerja, selain itu salinan akta perjanjian wajib diberikan kepada pekerja sehingga pekerja mempunyai legalitas sebagai pekerja dan mengetahui hak-haknya. Pengusaha juga wajib mendaftarkan pekerja PKWT nya ke Disnaker Kabupaten Malang, sehingga pengawasan dari pemerintah dapat dimaksimalkan dan apabila perusahaan lalai dalam memenuhi hak-hak pekerja, pengawas dapat dengan sigap menegur pengusaha. Selain itu pengusaha dalam memperkerjakan pekerja berstatus PKWT hendaklah jangan melebihi jangka waktu yang ditentukan, yakni paling lama 3 (tiga) tahun, perusahaan yang melakukan PKWT dengan jangka waktu paling sedikit dengan kemudian diangkat menjadi PKWTT, berarti menunjukkan iktikat baiknya untuk mensejahterakan buruh.

2. Pekerja atau Buruh

Pekerja/Buruh PKWT, teruslah belajar dan jangan jadi pekerja yang hanya menunggu upah tanpa mengetahui hak-haknya sebagai pekerja/buruh. Dan jangan sampai pekerja atau buruh juga melupakan mengenai kewajibannya dalam bekerja.

3. Berdasarkan penelitian, Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di CV. Pratama Ayatama Kota Malang, ditemukan masih banyak ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang PKWT, adapun ketidaksesuaian tersebut meliputi:
- a. Akta perjanjian kerja tidak diberikan kepada pekerja/buruh, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) UU 13/2003 yang menerangkan bahwa, Perjanjian kerja dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.
 - b. Pengusaha tidak mencatatkan pekerja PKWT-nya ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang, hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja KEP.100/MEN/VI/2004 Pasal 13 ayat (1) yang menerangkan bahwa, PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan
 - c. Pengusaha memperkerjakan pekerja PKWT melebihi jangka waktu yang ditentukan, dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1a), Pasal 59 ayat (4) UU 13/2003, dan Pasal 3 ayat (2) KEP.100/MEN/VI/2004, yang menerangkan bahwa PKWT dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, R Budiono, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Indeks, 2011)
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika Dan Kajian Teori*,
(Jakarta, Ghalia Inonesia,2010).
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005),
- Asyikin, Zaenal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008)
- Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2015)
- F.X. Djumaldi, *Perjanjian Kerja* (Sinar Grafika, 2009)
- Frans hendra, Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2013)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.
- Somardi, *General Theory Of law and State (Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik)*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007)
- H.P. Rajagukguk, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-Determination)*, 2000
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003)
- Nyoman Putu B, *Hukum Outsourchin Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum* (Setara Pers, Malang, 2016)

- R.joni, Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (bandung: Pustaka Setia., 2013)
- Satijipto, Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000)
- Setia Tunggal, Hadi, *Himpunan Peraturan Ketenagakerjaan* (Jakarta: Harvarindo, 2009)
- Simanjuntak, Payaman J, *Tenaga Kerja Indonesia Masalah Dan Prospek* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja, 1985)
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1977)
- Wahyudi, Eko, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2016)
- Wijayanti, Asri, 'Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi' (Sinar Grafika, 2006)

B. Jurnal

- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, h.159
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthasar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005. h. 458
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2006), h. 30
- Fios, Frederikus, 'Bagi Praktik Hukum Kontemporer', *Journal.Binus.Ac.Id › Humaniora* , 3.45 (2012)
- Ilo, Konvensi, Purbadi Hardjoprajitno, and M Hum, 'Sejarah Hukum Ketenagakerjaan Dan Ratifikasi Konvensi ILO', 1945, 1–53
- Literate, Syntax, and Jurnal Ilmiah Indonesia, 'TEORI KEADI LAN MENURUT JOHN RAWLS', Vol 9.No. 2 (2020), 274

- Pratiwi, Putri, 'Pengaruh Kegiatan Perdagangan Pasar Lawang Terhadap Bangunan Kuno Di Sekitar Pasar Lawang', *Planning for Urban Region and Environment*, Vol. 4.No. 2 (2015), 192
- Rahma, Pamela, 'Pelestarian Kawasan Pusat Kota Lawang', *Arsitektur E-Journal*, Vol. 1.No. 3,(2008). hlm.192
- Santosa, Dewa Gede Giri, 'Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17, No. 2. 2021
- Shalihah, Fithriatus, 'Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham', *UIR Law Review*, VOL 1.NO.2 (2017), 149–160
- Wildan, Muhammad, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, *Jurnal Hukum*, Vol 12, No. 4. 2017
- Yohanes, Joni, *Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Indofood Makmur Tbk Di Pekanbaru*, *Jurnal Hukum*. Vol 4, No. 1. 2017.

C. Internet

[https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja \(07-04-2021\)](https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja (07-04-2021))

https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf

<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/serang/pr-59623797/masalah-ketenagakerjaan-selama-2019-kasus-pkwt-mendominasi> (kamis, 7 Oktober 2021)

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/30/langgar-perjanjian-kerja-bersama-pt-pos-indonesia-digugat-pekerja> (30-10-2018)

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/> (20-04-2019)

<https://ngalam.co/2016/08/01/profil-kecamatan-lawang-kabupaten-malang/> (1 Agustus 2016)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1313 BW tentang Perjanjian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2009

